GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh perlu memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kabupeten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggunjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN : ...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Aceh perlu menetapkan dan menyalurkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Aceh Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp136.800.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015.

(3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dengan nilai sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sepanjang Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyampaikan dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Aceh pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan/atau membuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyampaian atas laporan pertanggungjawaban tahun tahun sebelumnya.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk bantuan keuangan alokasi tahun anggaran 2014, dalam hal pelaksanaan kegiatannya belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

(6) Alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota membuat Surat Pernyataan Keterlambatan Penyelesaian Kegiatan dimaksud, sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3 ...../4

Pasal 3

(1) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan dalam tahun anggaran 2015 setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;

b. Surat Permohonan Transfer

c. Kwitansi Tanda Terima;

d. Berita Acara Serah Terima;

e. Surat Pernyataan; dan

f. Foto Copy rekening koran Kas Umum Daerah;

(2) Dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Kabupaten Pidie Jaya wajib didukung dengan dokumen hasil review dari instansi berwenang.

(3) Format Surat Permohonan Transfer dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Bendahara Umum Daerah (BUD) penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4) kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Umum Daerah dari Kas Umum Aceh, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2015, dalam hal daerah tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5 ...../5

Pasal 5

Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender, agar digunakan untuk membiayai program/kegiatan pada sektor yang sama dan/atau kegiatan lain sesuai kebutuhan pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

(2) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 April 2015
8 Ra'jab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 April 2015
8 Ra'jab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR ....11.....

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR ..11. TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA

No	KAB/KOTA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1	Aceh Timur	40.000.000.000,-	Kompensasi terhadap pengalihan aset Kabupaten Aceh Timur yang ada di Kota Langsa untuk Pemko Langsa, untuk pembangunan sarana penunjang lainnya dalam rangka lanjutan Pembangunan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di Idi.
2	Aceh Tengah	30.840.000.000,-	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Gayo.
3	Bener Meriah	4.960.000.000,-	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Gayo.
4	Pidie Jaya	11.000.000.000,-	Pembayaran sisa pembangunan kantor Bupati dan DPRK.
5	Nagan Raya	15.000.000.000,-	Infrastruktur MTQ Tingkat Provinsi Aceh
6	Aceh Jaya	10.000.000.000,-	Pembangunan Jembatan dan Air Bersih
7	Aceh Selatan	10.000.000.000,-	Pengamanan Pantai Mencegah Abrasi
8	Subulussalam	10.000.000.000,-	Pengendalian Banjir dan Pembangunan Drainase
9	Aceh Tenggara	5.000.000.000,-	Pembangunan Lanjutan Masjid Agung
	Jumlah	**136.800.000.000,-**	

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

KOP BUPATI/WALIKOTA BERKENAAN

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer

....., ... April 2015
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Aceh
cq. Kepala Dinas Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2015, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2015 tanggal ... April 2015 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp.....(dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015;
b. Kwitansi Tanda Terima;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Pernyataan;
e. Foto copy rekening koran Kas Umum Daerah.

Demikian dan terimaksih.

BUPATI / WALIKOTA

(Materai 6.000)

(Nama)

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. :
Tahun :

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : ..... **xxxxxxxxxxxxxxxxx** .....

YAITU : Bantuan Keuangan kepada .....dalam rangka ..... (sesuai lampiran I) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ..... tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2015

Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran PPKA
Dinas Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199903 1 002

....., ...
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxx

Barang [2]/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang [2]/ pekerjaan

(_____)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Susilawati, S.Sos
NIP. 19740424 199403 2 003

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (xx)

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUSILAWATI, S.Sos
   Nip : 197404241994032003
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. Nama :
   Jabatan : Bupati/Walikota
   Alamat :
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK KEDUA***

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada ..... (kab/kota sesuai lampiran I) dalam rangka..... (sesuai lampiran I) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Materai 6000

Penerima Bantuan

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA

SUSILAWATI, S. Sos
NIP. 197404241994032003

Mengetahui,
Kepala Dinas Keuangan Aceh

JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199903 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penerima Bantuan
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada ..... (kab/kota sesuai lampiran I) dalam rangka ..... (sesuai lampiran I) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah).

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.

3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Keuangan Aceh.

4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI/WALIKOTA

Materai 6000

(Nama)

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penerima Bantuan
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat : .....

1. Bahwa pada tahun anggaran 2014 sudah menerima alokasi belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp .....(.....dengan huruf) untuk ..... sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ....
2. Hingga berakhirnya tahun anggran 2014, kegiatan atas alokasi bantuan keuangan tersebut belum dapat diselesaikan dengan alasan .....
3. Kegiatan tersebut akan kami selesaikan dalam tahun anggaran 2015 dan segera kami sampaikan laporan pertanggungjawabannya.
4. Demikian Surat Pernyataan Keterlambatan Penyelesaian Kegiatan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI/WALIKOTA

Materai 6000

(Nama)

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : **Rp. .....**
Terbilang :
.....rupiah
Untuk Keperluan : Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka .....(sesuai lampiran I)

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

Nama
NIP .....